

Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru

SRI WAHYUNENGSIH

Dosen Pembimbing DR. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru.Telp (0761) 63277

Abstract: Retribution is one of the main sources of finance reception area in the original income component. Department of Transportation (Affair) Pekanbaru City is one of the City Government which is responsible for managing one of the primal source of income is the one area on the edge of the parking levy a public road by Regulation No. 14 of 2001 concerning the organization and management of perpajakan. One effort to increase revenue Pekanbaru, Pekanbaru City Department of Transportation through levies, saw the potential of public curbside parking levy has great potential to contribute to the reception area. The purpose of this study: To evaluate the acceptance of curbside parking fees in public in the city of Pekanbaru Transportation Agency, and to determine the factors that influence acceptance of curbside parking fees in public in Pekanbaru city Transportation Department.

Data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method that is based on trying to explain the phenomena that exist and explore all the facts relating to the subject matter covered by the results of research on the evaluation of Levy Proceeds In Public Road Parking In Department of Transportation (Transportation Agency) Pekanbaru.

Based on the research and the analysis that has been conducted on this study , obtained In the sub- indicators of the development of the second highest GDP Pekanbaru in Sumatra after Medan . Thus the possibility of receiving a roadside parking levy greater than that in the target of Rp . 5.5 Billion . Ever increasing population growth will certainly affect the increased revenue roadside parking fees , due to the increase of population , the need Transporter tool increasing two-wheeled one . In sub-indicators tariff adjustments , that there is a difference in the two-wheeler parking rates of legislation that has been established with self-managed parking designated or established by the government , so it can be assumed to be one cause of the reduced parking fees receipts in one curbside parking rates difference . Factors affecting the acceptance of roadside parking fees in public by the city of Pekanbaru Pekanbaru Transportation Agency is communication , human resources , and disposition .

Keywords: Evaluation, Acceptance, Parking Levy On Public Road

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui

pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan dana (*financial*) yang relatif cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari : (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) bagian lain BUMD, (4) penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintahan Kota yang bertugas untuk mengelola salah satu sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda No 14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan. Salah satu upaya dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui retribusi daerah, melihat potensi retribusi parkir tepi jalan umum memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbangkan penerimaan bagi daerah.

Tabel I.1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir oleh Dishub Kota Pekanbaru
Tahun 2010 s/d 2012

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2010	4.800.000.000	4.560.540.000	95%
2	2011	5.000.000.000	4.820.506.000	96%
3	2012	5.200.000.000	5.009.600.000	98%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2013

Berdasarkan fenomena dan observasi yang penulis dapatkan dan temukan dilapangan serta yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengevaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Evaluasi Penerimaan Retribusi

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu : (1) kriteria/pembandingan yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti /kejadian adalah

kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (**Sutjipta, 2009**).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (**Yusuf, 2008: 3**).

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Boyle (dalam **Suharto, 2005:120**) mengatakan evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi : (1) masukan, (2) keluaran dan (3) hasil.

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (**Suharto, 2006: 12**).

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (**Wahab, 2008: 51**).

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan (**Suharto 2006:8**).

Dalam konteks ini dapat diartikan, evaluasi sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu penerimaan retribusi sebagai pendapatan daerah oleh Dishub kota Pekanbaru. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan diimplementasikan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Nasrun (**dalam Kaho, 2003:171**), merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Soeparmoko (2002;94) mengatakan bahwa: “ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Menurut **Siahaan (2005;5)**, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26, retribusi daerah adalah :“ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000).

Menurut **Siahaan (2005:6)**, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut **Siahaan (2005:6)**, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri retribusi daerah :

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (**2009:60**), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Retribusi merupakan

pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. (2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. (3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. (4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. (5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Adapun menurut **Davey (1998)**, jika penyediaan suatu barang/jasa memberikan manfaat pribadi (*private*), misalnya telepon atau listrik, maka retribusi merupakan solusi untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Namun jika manfaat yang diberikan mengandung unsur barang publik (*public goods*), misalnya untuk pertanahan, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan terbaik.

Retribusi juga merupakan media untuk *allocative economy efficiency* (efisiensi ekonomi alokatif). Sinyal harga diberikan retribusi dari penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa harga, permintaan dan penawaran tidak akan mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi. Dengan harga (retribusi), para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih jumlah konsumsi suatu barang/jasa. Mekanisme harga memainkan peranan dalam pengalokasian sumber daya melalui pembatasan permintaan untuk menghindari pemborosan konsumsi (*over consumed*).

Penyediaan barang/jasa yang dibiayai oleh pajak atau retribusi tergantung dari derajat kemanfaatannya barang dan jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan *private goods*, maka pembiayaannya dari retribusi. Sebaliknya semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan *public goods*, maka pembiayaannya dari pajak. Hal ini terkait dengan balas jasa yang diberikan antara pajak dan retribusi. Keputusan untuk tidak memungut retribusi atas penyediaan barang/jasa pada hakikatnya berarti keputusan untuk menarik pajak (**Davey, 1998**).

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000** sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut. Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman.

Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut **Ahmad Yani (2005:55)** “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Simanjuntak (dalam **Halim 2007 : 92**) keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan jumlah biaya administrasi tertentu, retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dikaji berdasarkan :

- a. Potensi (Penerimaan sesungguhnya)

Menurut **Halim (2007 : 96)** potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah. Menurut **Halim (2007:97)** untuk mengetahui potensi retribusi adalah : Kondisi awal suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita rill. Pertumbuhan penduduk. Tingkat inflasi Penyesuaian tarif.

Menurut **Ekalaya (2005)** potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima atau dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan. Kemampuan yang dapat dikembangkan ini sesuai dengan keadaan obyeknya dan diharapkan dapat dipungut dari wajib retribusi pada waktu tertentu atau sebagai suatu kemampuan maksimal dari dasar (basis) retribusi itu sendiri untuk dieksploitasi dan kemampuan optimal untuk mengeksploitasinya.

b. Laju Pertumbuhan

Menurut **Halim (2007:163)** laju pertumbuhan merupakan komponen untuk mengetahui keadaan dan perkembangan daerah.

c. Elastisitas

Menurut Simanjuntak dalam **(Halim, 2007:93)** elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan penerimaan retribusi jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB.

d. Efektifitas

Menurut Richard dalam **(Halim, 2007: 166)** efektifitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Sedangkan menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:142) efektifitas adalah imbalan antara pendapatan retribusi yang sebenarnya dengan pendapatan yang potensial. Menurut **Mardiasmo (2002:134)** efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuan.

Sebagai upaya untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, berbagai pajak harus dinilai agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak atau retribusi adalah **(Mardiasmo; 2002)**:

- a. Hasil, yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak atau retribusi dalam kaitannya dengan berbagai pelayanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil pajak tersebut, perbandingan hasil dengan biaya pungut pajak atau retribusi dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertambahan penduduk, pertambahan pendapatan dan lain-lain.
- b. Keadilan, yaitu dasar pajak dan kewajiban membayarkannya harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal (beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama), adil secara vertikal (beban pajak atau harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang besar) dan adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali jika suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- c. Kemampuan melaksanakan, yaitu suatu pajak atau retribusi haruslah dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun aspek administratif.
- d. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, yaitu haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak atau retribusi harus dibayar dan tempat memungut pajak atau retribusi sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak atau retribusi. Pajak daerah atau retribusi tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak atau retribusi dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah atau retribusi hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah (dari segi potensi ekonomi masing-masing daerah) dan hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah atau retribusi.

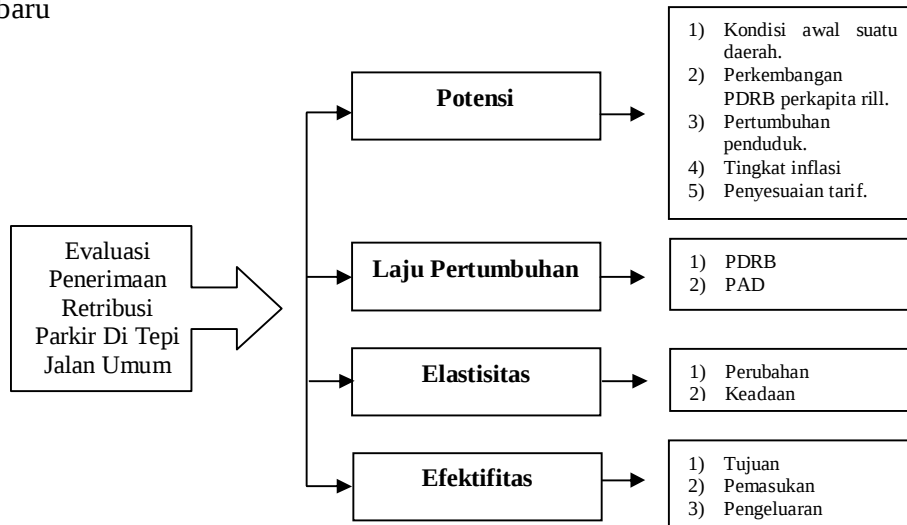
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya mengelola perpajakan adalah wajib pajak, struktur perekonomian yang kondusif untuk peningkatan dunia usaha dan birokrasi sebagai salah satu sektor nyata dalam membangun perekonomian. **(dalam Widjaja, 2005 :44)**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku **Subarsono (2006;90)**, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :
 4. Transmisi
 5. Kejelasan informasi
 6. Konsisten informasi yang disampaikan
- b. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya meliputi empat komponen, yaitu:
 1. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
 2. Informasi yang dibutuhkan;
 3. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab; dan
 4. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Kerangka Berfikir

Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dishub kota Pekanbaru



Gambar 1.3
Kerangka Berfikir

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah pada kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sutomo Pekanbaru. Informan dalam penelitian yaitu : Staff Dishub kota Pekanbaru, Pengelola parkir, juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan evaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub kota Pekanbaru.

HASIL

Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dishub Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Dishub Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan pada sub indikator kondisi awal suatu daerah, bahwa petugas-petugas parkir di tepi jalan merupakan anggota atau karyawan pengelola jasa parkir atauy swakelola yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurus pemungutan parkir di tepi jalan kota Pekanbaru.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari petugas BPS Riau Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan pada sub indikator perkembangan PDRB di kota Pekanbaru tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan. Angka-angka PDRB tersebut dapat dipakai sebagai bahan-bahan informasi untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan, khusus dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.

Sehingga kemungkinan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan lebih besar dari yang di target yaitu Rp. 5.5 Milyar.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada sub indikator pertumbuhan penduduk, bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan alat transportasi semakin meningkat salah satunya roda dua.

Berdasarkan dari wawancara maka dapat disimpulkan pada sub indikator bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir, karena disebabkan dengan kondisi harga kebutuhan barang pokok yang sampai saat ini tidak menentu kenaikannya, tentunya akan mempengaruhi pengeluaran.

Maka dapat disimpulkan pada sub indikator penyesuaian tarif, bahwa terdapat perbedaan tarif parkir pada roda dua dari Perda yang telah ditetapkan dengan swakelola parkir yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat diasumsikan salah satu penyebab berkurangnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan salah satunya perbedaan tarif parkir.

Berdasarkan uraian dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa PDRB kota Pekanbaru merupakan salah acuan untuk menetapkan target yang ingin dicapai pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya retribusi parkir di tepi jalan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari riauterkini.com, semakin jelas bahwa penerimaan retribusi parkir tidak mencapai target dari yang semestinya, dengan demikian dapat disimpulkan penerimaan PAD dari retribusi parkir belum maksimal dilaksanakan oleh Dishub Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian, kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan dapat mempengaruhi perubahan PDRB, dengan kata lain apabila terjadi peningkatan pada PDRB maka PAD, Pajak dan Retribusi Daerah ikut meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan seharusnya melebihi dari target yang ingin dicapai, namun kurangnya koordinasi Dishub Kota Pekanbaru mengakibatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan tidak sesuai dengan target.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan informasi dan wawancara, menurut anggota Dewan Kota Pekanbaru mencurigai penerimaan retribusi parkir berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak masuk akal dan tidak wajar karena ada kejanggalan dari penerimaan tersebut seharusnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini ditanggapi Walikota Pekanbaru dengan mengakui kelemahan

pengelolaan retribusi parkir, karena kurang profesionalnya dalam mengelola penerimaan retribusi parkir. Sedangkan menurut staf Dispenda menjelaskan bahwa Dishub Kota Pekanbaru hanya menerima laporan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan, belum maksimal dilaksanakan oleh Dishub Kota Pekanbaru dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pengelola parkir.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan uraian dan wawancara, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, selaku penerima laporan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan salah satunya penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan salah satunya, kurangnya informasi yang disampaikan pengelola parkir dengan petugas parkir atau juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan kejelasan informasi pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak profesional sehingga ada oknum-oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ruang parkir sebagai keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara pada sub indikator konsisten informasi yang disampaikan, dapat disimpulkan Dishub Kota Pekanbaru selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap pendapatan kota Pekanbaru, kurang melaksanakan pengawasan kepada pengelola parkir yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, salah satu penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir yaitu minimnya petugas Dishub yang bertugas di lapangan untuk pelaksanaan sistem pemungutan dan penyetoran Retribusi Parkir masih sangat sederhana, sehingga banyak juru parkir yang mempermainkan tarif parkir dan pemakaian karcis parkir yang berulang.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan terjadinya oknum juru parkir, disebabkan kurangnya tenaga yang membantu Dishub kota Pekanbaru. Sehingga penerimaan PAD pada retribusi parkir tidak sesuai dengan target.

Berdasarkan hasil wawancara, tentang komitmen juru parkir untuk ikut membantu program pemerintah yaitu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diketahui kebanyakan juru parkir tidak member karcis retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, penyebab kurangnya kejujuran parkir di kota Pekanbaru salah satunya kurangnya pengawasan Dishub Kota Pekanbaru terhadap pengelola parkir di kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Pada sub indikator perkembangan PDRB kota Pekanbaru tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan. Sehingga kemungkinan penerimaan retribusi parker di tepi jalan lebih besar dari yang di target yaitu Rp. 5.5 Milyar.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan alat transportasi semakin meningkat salah satunya roda dua.

Pada sub indikator penyesuaian tarif, bahwa terdapat perbedaan tarif parkir pada roda dua dari Perda yang telah ditetapkan dengan swakelola parkir yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat diasumsikan salah satu penyebab berkurangnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan salah satunya perbedaan tarif parkir.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait dalam evaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

Melihat kondisi juru parkir di lapangan, agar secepatnya Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru mengganti juru parkir yang lebih baik dan berpengalaman dalam menata lalu lintas seperti mengadakan pelatihan dan pengetahuan dalam mengatur perpakiran.

Kejelasan informasi pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak profesional sehingga ada oknum-oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ruang parkir sebagai keuntungan pribadi.

Salah satu penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir yaitu minimnya petugas Dishub yang bertugas di lapangan untuk pelaksanaan sistem pemungutan dan penyetoran Retribusi Parkir masih sangat sederhana, sehingga banyak juru parkir yang mempermainkan tarif parkir dan pemakaian karcis parkir yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ahmad Yani, 2005. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Badan Penanaman Modal dan Promosi Kota Pekanbaru (BPMP), 2013, http://bpmp.pekanbaru.go.id/berita.php?id_berita=6/update Maret 2013.
- Davey. K.J. 1998, *Pembiayaan Pemerintahan : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Departemen Keuangan RI. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2009*. www.depkeu.djpk.go.id. akses september 2013.
- Ekalaya, Gumilar. 2005. *Analisis Kebijakan Tarif dan Potensi Retribusi Tempat Penginapan Studi Kasus Graha Wisata Kuningan* [tesis]. FE UI, Jakarta.

- Halim Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Dearah*. Yogyakarta UPP AMP YKPN.
- Hallo Riau, 2013, Realisasi PAD Pekanbaru 93,52 Persen, <http://www.halloriau.com/read-ekonomi-18805-2011-12-27-realisasi-pad-pekanbaru-9352-persen.html>, update Maret 2013.
- Jaya, Eko. 1996. *Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah*, Penerbit UI Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Idenrifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Andi.
- Novrizal, 2013, Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tidak Masuk Akal, http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2341%3ARetribusi+Parkir+Kota+Pekanbaru+Tidak+Masuk+Akal&Itemid=34
- Prakosa, Kesit, Bambang. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta
- Sutjipta, I Nyoman. 2009. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Universitas Udayana.(Diktat)
- Suharto, Edi, 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Edisi Revisi*, Alfa Beta, Bandung.
- Suparmoko, Muhammad. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- Wahab, Abdul, Solihin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Widjaja, H.A.W., 2005. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wikipedia, 2013 : Todd Litman, *Transportation Elasticities: How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior*, Victoria Tranport Policy Institute, Victoria, 2010
- Yusuf Tayibnapis Farida, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TAP MPR No. IV/MPR/2000. Tentang. Rekomendasi kebijakan dalam. Penyelenggaraan otonomi daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan.